

**3. Pelayanan Penertiban Kartu/Surat Izin Usaha Angkutan Dan  
 Kartu/Surat Izin Perusahaan Angkutan**

No	Komponen	Uraian																	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan ; 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum ; 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di jalan ; 5. Peraturan Daerah Kab.Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan ; 6. Peraturan Daerah Kab. Ciamis Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Trayek.																	
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Ke Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis ; 2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan/Badan Hukum lainnya ; 3. Fotocopy Buku Uji; 4. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) ; 5. Fotocopy Asuransi Jasa Raharja ; 6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai pemohon																	
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Terlampir																	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 (tiga puluh) menit setelah persyaratan lengkap																	
5.	Biaya/Tarif	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis</th> <th>Kapasitas/kendaraan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Mobil Penumpang Umum</td> <td>s/d 9 tempat duduk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 s/d 15 tempat duduk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16 s/d 23 tempat duduk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lebih dari 24 tempat duduk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis	Kapasitas/kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan	Mobil Penumpang Umum	s/d 9 tempat duduk	-		10 s/d 15 tempat duduk	-		16 s/d 23 tempat duduk	-		Lebih dari 24 tempat duduk	-	
Jenis	Kapasitas/kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan																
Mobil Penumpang Umum	s/d 9 tempat duduk	-																	
	10 s/d 15 tempat duduk	-																	
	16 s/d 23 tempat duduk	-																	
	Lebih dari 24 tempat duduk	-																	
6.	Produk Pelayanan	Kartu/Surat Izin Usaha Angkutan Dan Kartu/Surat Izin Perusahaan Angkutan																	

7.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung Pelayanan</li> <li>2. Areal Parkir Kendaraan</li> <li>3. Ruang Tunggu</li> <li>4. Toilet</li> <li>5. Papan Tarif</li> <li>6. Media Informasi</li> <li>7. Papan Alur Pelayanan Angkutan</li> <li>8. Kotak Saran</li> <li>9. Komputer</li> <li>10. Printer</li> <li>11. Blanko SK Trayek, KP, SK Ijin Usaha, SIPA</li> <li>12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan Surat Tanda Setoran (STS)</li> <li>13. Rak Penyimpanan berkas pelayanan dan permohonan</li> <li>14. Kartu Inventaris Barang</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana Pelayanan SK Ijin Trayek dan KP Angkutan Penumpang Umum</li> <li>2. Pelaksana Pelayanan SK Ijin Usaha dan SIPA Angkutan Barang Umum</li> <li>3. Pelaksana Pelayanan Rekomendasi</li> <li>4. Bendahara penerimaan Pembantu yang memiliki Surat Tugas</li> <li>5. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki Surat Tugas</li> <li>6. Kepala Seksi Angkutan sesuai Surat Keputusan Bupati</li> <li>7. Kepala Bidang Angkutan sesuai Surat Keputusan Bupati</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Angkutan</li> <li>2. Kepala Seksi Bina Usaha Angkutan</li> </ol>
10.	Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 2 ( dua ) orang PNS</li> <li>b. 4 ( empat ) orang Non PNS</li> </ol>
11.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. No. Telp 0265-7578862</li> <li>b. No Hp. 081323161795</li> <li>c. Email : <a href="mailto:dishubciamis2017@gmail.com">dishubciamis2017@gmail.com</a></li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan administrasi dan teknis kendaraan, biaya serta dukungan sumber daya manusia yang berkompeten dibidang tugasnya.</li> <li>b. Bebas pungutan liar.</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terwujud apabila persyaratan di penuhi</li> <li>b. Pelayanan angkutan selesai dalam 30 (tiga puluh) menit dengan catatan persyaratan terpenuhi untuk perpanjang dan 1 (satu) hari untuk pelayanan baru.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
15.	Masa Berlaku Dokumen	SIUA berlaku selama menjalankan usaha SIPA berlaku selama 1 tahun

16.	Waktu Pelayanan	Senin s/d Jumat Pelayanan angkutan : 08.00 s/d 15.00 WIB Istirahat jam 12.00 s/d 13.00 WIB
-----	-----------------	--

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 24 Agustus 2020



BUPATI CIAMIS  
KEPADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN CIAMIS

H. ENDANG SUTRISNA